



**P U T U S A N**

**Nomor : 441/Pid.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : --

Nama lengkap : SISWANTO ALS AKAITO Bin SWARNI  
Tempat lahir : Qumia Mataram  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 09 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Qurnia Mataram Kec Seputih Mataram  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik tanggal 18 September 2013 No.Pol.Sp.Han/137/IX/2013 Reskrim sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2013 No. B- 3751/N.8.18./Ep. 1/10/2013 sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 16 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 14 November 2013 No. PRINT- 116/N.8.18.3./Ep.2/11/2013 sejak tanggal 14 November 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 November 2013, Nomor: 547/Pen.Pid/2013/PN.GS sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan 24 Desember 2013;

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 1 dari 43 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Desember 2013, Nomor: 547/Pen.Pid/2013/PN.GS sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; --

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-74/GS/11/2013** tertanggal **17 Desember 2013**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul yang mengakibatkan luka berat," sebagaimana diatur dalam pasal 291 ayat (1) KUHP .(Dakwaan Pertama- Ke-dua)
2. Menyatakan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP (dakwaan Kedua - Subsidair)
3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP, dimana hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman yang terberat ditambah sepertiganya, maka pada akhirnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana levis warna hitam.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang sewiter bercorak merah dan biru garis-garis .;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
- 1 (satu) buah BH warna hijau.;
- 1 (satu) unit handpoeen Nokia Tipe X2 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi ANI FITRI ANI BINTI SUKARJO

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna biru Nopol BE 3539 HJ.
- 1 (satu) buah Helem warna biru.
- 1 (satu) unit Hp merek Mito mili tersangka warna hitam.;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-74/GS/11/2013** tertanggal **30 Oktober 2013**, yaitu sebagai berikut :

**Pertama;**

**Ke-satu :**

Bahwa terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI, pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 20.00 wib Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 11.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Lokasi 28 Perkebunan Nanas PT.GGP Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bernama ANI FITRIANI BINTI SUKARJO yang bukan istrinya bersetubuh dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari pertemanan terdakwa dengan saksi korban melalui jejaring social facebook dimana terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan hingga pada tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 19.00 wib terdakwa menjemput saksi

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 3 dari 43 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditempat kerjanya di PT.GGP Umas Jaya di Kampung Terbanggi besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa menunggu saksi korban di pos Satpam dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertemu dan terdakwa mengajak saksi korban makan di BTN, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik terdakwa denga Nomor Polisi BE-3539 - HJ warna biru.

Bahwa sebelum sampai di BTN sebagaimana janji terdakwa mengajak saksi korban makan terdakwa membawa saksi korban kearah lokasi 28 1 PT.GGP Umas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan berbelok arah saksi korban pun bertanya kepada terdakwa "jangan kesini, jangan kesini nanti saya yang teraktir di BTN", namun terdakwa tetap membawa saksi korban keareal lokasi 28 perkebunan 1 PT .GGp Umas Jaya.

Sesampainya di areal lokasi 28 perkebunan 1 PT.GGP Umas Jaya saksi korban terdakwa ajak mengobrol duduk ditanah , disaat terdakwa memegag tangan saksi korban, saksi korban berkata dengan sedikit berteriak "JANGAN PERKOSA AKU" mendengar perkataan saksi korban, terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban ketanah seraya badan terdakwa menindih tubuh saksi korban tepatnya diatas perut saksikorban, lalu saksi korban berteriak dan berkata "TOLONG-TOLONG" terdakwa langsung membekap mulut saksi korban agar saksi korban tidak berteriak, namun saat itu saksi korban terus saja berontak dan berteriak , terdakwa menjabak rambut saksikorban dan membenturkan kepala saksi korban ketanah dengan berulang seraya tangan kiri terdakwa membuka celana yang saksi korban pakai dan tangan kanan terdakwa terus menjambak rambut dan menbentur-benturkan kepala saksi korban ketanah hingga sdan celana panjang yag saksi korban kenakan terbuka begitu pula celana dalam saksi korban terdakwa lepaskan.

Bahwa selanjunya alat kemaluan saksi korban terdakwa buat seperti mainan dengan cara terdakwa masukan dan keluarkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kemaluan saksi korban secaa berulang kali hingga dari alat kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa menjilat alat kemaluan saksi korban dengan menggunakan mulut terdakwa , setelah itu terdakwa membuka celana dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam yang terdakwa kenakan dan alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang terdakwa masukan kedalam alat kemaluan saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA tanggal 26 September 2013 No :RSAS.2013.09.10.01029 yang ditandatangani oleh Dr. INOVAN HASAN INDRYANI selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Brill Haematom pada kedua mata
- Leher : Tdak ditemukan kelainan
- Dada : Tdak ditemukan kelainan
- Perut : Tdak ditemukan kelainan
- Punggung : Tdak ditemukan kelainan

Anggota Gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak Bawah : Luka lecet pada punggung kaki kanan dan kiri berwarna kemerahan ukuran 0=2 cm

Alat Kelamin :

- Selaput dara : Luka robek baru arah jam 1 berwarna kemerahan.
- Vulva : Hiperemis
- Vagina : Hiperemis terdapat robekan + 0,5 cm, darah(+)
- Perineum : Tdak ditemukan kelainan
- Sperma : Tdak ditemukan kelainan

Kesimpulan: Terdapat luka penganiayaan dan persetubuhan. Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI, pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 20.00 wib Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 11.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Lokasi 28 Perkebunan Nanas PT.GGP Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 5 dari 43 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ,dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bernama ANI FITRIANI BINTI SUKARJO untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari pertemanan terdakwa dengan saksi korban melalui jejaring social facebook dimana terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan hingga pada tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 19.00 wib terdakwa menjemput saksi korban ditempat kerjanya di PT.GGP Umas Jaya di Kampung Terbanggi besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa menunggu saksi korban di pos Satpam dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertemu dan terdakwa mengajak saksi korban makan di BTN, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik terdakwa denga Nomor Polisi BE-3539 -HJ warna biru.

Bahwa sebelum sampai di BTN sebagaimana janji terdakwa mengajak saksi korban makan terdakwa membawa saksi korban kearah lokasi 28 1 PT.GGP Umas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan berbelok arah saksi korban pun bertanya kepada terdakwa “jangan kesini, jangan kesini nanti saya yang teraktir di BTN”, namun terdakwa tetap membawa saksi korban keareal lokasi 28 perkebunan 1 PT .GGp Umas Jaya.

Sesampainya di areal lokasi 28 perkebunan 1 PT.GGP Umas Jaya saksi korban terdakwa ajak mengobrol duduk ditanah , disaat terdakwa memegag tangan saksi korban, saksi korban berkata dengan sedikit berteriak “JANGAN PERKOSA AKU” mendengar perkataan saksi korban, terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban ketanah seraya badan terdakwa menindih tubuh saksi korban tepatnya diatas perut saksikorban, lalu saksi korban berteriak dan berkata “TOLONG-TOLONG” terdakwa langsung membekap mulut saksi korban agar saksi korban tidak berteriak, namun saat itu saksi korban terus saja berontak dan berteriak , terdakwa menjabak rambut saksikorban dan membenturkan kepala saksi korban ketanah dengan berulang seraya tangan kiri terdakwa membuka celana yang saksi korban pakai dan tangan kanan terdakwa terus menjabak rambut dan menbentur-benturkan kepala saksi korban ketanah hingga sdan celana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang yang saksi korban kenakan terbuka begitu pula celana dalam saksi korban terdakwa lepasan.

Bahwa selanjutnya alat kemaluan saksi korban terdakwa buat seperti mainan dengan cara terdakwa masukan dan keluarkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kemaluan saksi korban secara berulang kali hingga dari alat kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa menjilat alat kemaluan saksi korban dengan menggunakan mulut terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan dan alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang terdakwa masukan kedalam alat kemaluan saksi korban.

Bahwa disaat terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban terdakwa melihat kearah kepala dan muka saksi korban sudah pada memar akibat terdakwa bentur-benturkan ketanah lalu terdakwa mengenakan kembali celana terdakwa dikarenakan terdakwa melihat keadaan saksi korban yang seperti mau meninggal dunia, lalu terdakwa memakaikan celana dan celana dalam saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA tanggal 26 September 2013 No :RSAS.2013.09.10.01029 yang ditandatangani oleh Dr. INOVAN HASAN INDRYANI selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Brill Haematom pada kedua mata
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak Bawah : Luka lecet pada punggung kaki kanan dan kiri berwarna kemerahan ukuran 0=2 cm

Alat Kelamin :

- Selaput dara : Luka robek baru arah jam 1 berwarna kemerahan.
- Vulva : Hiperemis
- Vagina : Hiperemis terdapat robekan + 0,5 cm, darah(+)
- Perineum : Tidak ditemukan kelainan
- Sperma : Tidak ditemukan kelainan

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 7 dari 43 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Terdapat luka penganiayaan dan persetubuhan. Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 291 ayat (1) KUHP.;

## Atau

### Ke-Tiga:

Bahwa terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI, pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 20.00 wib Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 11.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Lokasi 28 Perkebunan Nanas PT.GGP Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bernama ANI FITRIANI BINTI SUKARJO untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal dari pertemanan terdakwa dengan saksi korban melalui jejaring social facebook dimana terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan hingga pada tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 19.00 wib terdakwa menjemput saksi korban ditempat kerjanya di PT.GGP Umas Jaya di Kampung Terbanggi besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa menunggu saksi korban di pos Satpam dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertemu dan terdakwa mengajak saksi korban makan di BTN, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik terdakwa denga Nomor Polisi BE-3539 -HJ warna biru.;

Bahwa sebelum sampai di BTN sebagaimana janji terdakwa mengajak saksi korban makan terdakwa membawa saksi korban kearah lokasi 28 1 PT.GGP Umas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan berbelok arah saksi korban pun bertanya kepada terdakwa "jangan kesini, jangan kesini nanti saya yang teraktir di BTN", namun terdakwa tetap membawa saksi korban keareal lokasi 28 perkebunan 1 PT .GGp Umas Jaya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di areal lokasi 28 perkebunan 1 PT.GGP Umas Jaya saksi korban terdakwa ajak mengobrol duduk ditengah, disaat terdakwa memegang tangan saksi korban, saksi korban berkata dengan sedikit berteriak "JANGAN PERKOSA AKU" mendengar perkataan saksi korban, terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban ketanah seraya badan terdakwa menindih tubuh saksi korban tepatnya diatas perut saksikorban, lalu saksi korban berteriak dan berkata "TOLONG-TOLONG" terdakwa langsung membekap mulut saksi korban agar saksi korban tidak berteriak, namun saat itu saksi korban terus saja berontak dan berteriak, terdakwa menjabak rambut saksikorban dan membenturkan kepala saksi korban ketanah dengan berulang seraya tangan kiri terdakwa membuka celana yang saksi korban pakai dan tangan kanan terdakwa terus menjabak rambut dan menbentur-benturkan kepala saksi korban ketanah hingga sdan celana panjang yang saksi korban kenakan terbuka begitu pula celana dalam saksi korban terdakwa lepaskan.

Bahwa selanjutnya alat kemaluan saksi korban terdakwa buat seperti mainan dengan cara terdakwa masukan dan keluarkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kemaluan saksi korban secara berulang kali hingga dari alat kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa menjilat alat kemaluan saksi korban dengan menggunakan mulut terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan dan alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang terdakwa masukan kedalam alat kemaluan saksi korban.

Bahwa disaat terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban terdakwa melihat kearah kepala dan muka saksi korban sudah pada memar akibat terdakwa bentur-benturkan ketanah lalu terdakwa mengenakan kembali celana terdakwa dikarenakan terdakwa melihat keadaan saksi korban yang seperti mau meninggal dunia, lalu terdakwa memakaikan celana dan celana dalam saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA tanggal 26 September 2013 No :RSAS.2013.09.10.01029 yang ditandatangani oleh Dr. INOVAN HASAN INDRYANI selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Brill Haematoma pada kedua mata
- Leher : Tdak ditemukan kelainan

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 9 dari 43 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak Bawah : Luka lecet pada punggung kaki kanan dan kiri berwarna kemerahan ukuran 0=2 cm

Alat Kelamin :

- Selaput dara : Luka robek baru arah jam 1 berwarna kemerahan.
- Vulva : Hiperemis
- Vagina : Hiperemis terdapat robekan + 0,5 cm, darah(+)
- Perineum : Tidak ditemukan kelainan
- Sperma : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: Terdapat luka penganiayaan dan persetubuhan. Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP.;

**atau**

**Ke-Empat:**

Bahwa terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI, pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 20.00 wib Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 11.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Lokasi 28 Perkebunan Nanas PT.GGP Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seorang yakni saksi korban ANI FITRIANI BINTI SUKARJO, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut.;

Berawal dari pertemanan terdakwa dengan saksi korban melalui jejaring social facebook dimana terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan hingga pada tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 19.00 wib terdakwa menjemput saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditempat kerjanya di PT.GGP Umas Jaya di Kampung Terbanggi besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa menunggu saksi korban di pos Satpam dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertemu dan terdakwa mengajak saksi korban makan di BTN, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik terdakwa dengan Nomor Polisi BE-3539 HJ warna biru.

Bahwa sebelum sampai di BTN sebagaimana janji terdakwa mengajak saksi korban makan terdakwa membawa saksi korban kearah lokasi 28 1 PT.GGP Umas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan berbelok arah saksi korban pun bertanya kepada terdakwa "jangan kesini, jangan kesini nanti saya yang terakir di BTN", namun terdakwa tetap membawa saksi korban keareal lokasi 28 perkebunan 1 PT .GGp Umas Jaya.

Sesampainya di areal lokasi 28 perkebunan 1 PT.GGP Umas Jaya saksi korban terdakwa ajak mengobrol duduk ditanah , disaat terdakwa memegang tangan saksi korban, saksi korban berkata dengan sedikit berteriak "JANGAN PERKOSA AKU" mendengar perkataan saksi korban, terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban ketanah seraya badan terdakwa menindih tubuh saksi korban tepatnya diatas perut saksikorban, lalu saksi korban berteriak dan berkata "TOLONG-TOLONG" terdakwa langsung membekap mulut saksi korban agar saksi korban tidak berteriak, namun saat itu saksi korban terus saja berontak dan berteriak , terdakwa menjabak rambut saksikorban dan membenturkan kepala saksi korban ketanah dengan berulang seraya tangan kiri terdakwa membuka celana yang saksi korban pakai dan tangan kanan terdakwa terus menjambak rambut dan menbentur-benturkan kepala saksi korban ketanah hingga sdan celana panjang yag saksi korban kenakan terbuka begitu pula celana dalam saksi korban terdakwa lepaskan.

Bahwa selanjunya alat kemaluan saksi korban terdakwa buat seperti mainan dengan cara terdakwa masukan dan keluarkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kemaluan saksi korban secaa berulang kalihingga dari alat kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa menjilat alat kemaluan saksi korban dengan menggunakan mulut terdakwa , setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan dan alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang terdakwa masukan kedalam alat kemaluan saksi korban.

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 11 dari 43 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disaat terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban terdakwa melihat kearah kepala dan muka saksi korbansudah pada memar akibat terdakwa bentur-benturka ketanah lalu terdakwa mengenakan kembali celana terdakwa dikarenakan terdakwa melihat keadaan saksi korban yang seperti mau meninggal dunia, lalu terdakwa memakaikan celana dan celana dalam saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA tanggal 26 September 2013 No :RSAS.2013.09.10.01029 yang ditandatangani oleh Dr. INOVAN HASAN INDRYANI selaku Dokter yang memeriksa , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Brill Haematom pada kedua mata
- Leher : Tdak ditemukan kelainan
- Dada : Tdak ditemukan kelainan
- Perut : Tdak ditemukan kelainan
- Punggung : Tdak ditemukan kelainan

Anggota Gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak Bawah : Luka lecet pada punggung kaki kanan dan kiri berwarna kemerahan ukuran 0=2 cm

Alat Kelamin :

- Selaput dara : Luka robek baru arah jam 1 berwarna kemerahan.
- Vulva : Hiperemis
- Vagina : Hiperemis terdapat robekan + 0,5 cm, darah(+)
- Perineum : Tdak ditemukan kelainan
- Sperma : Tdak ditemukan kelainan

Kesimpulan: Terdapat luka penganiayaan dan persetubuhan. Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP.;

**D A N:**

**K E D U A ;**

**Primair :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI, pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 20.00 wib Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 11.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Lokasi 28 Perkebunan Nanas PT.GGP Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dn uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban ANI FITRIANI BINTI SUKARJO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian atau apabila tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari di jalan, yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari pertemanan terdakwa dengan saksi korban melalui jejaring social facebook dimana terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan hingga pada tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 19.00 wib terdakwa menjemput saksi korban ditempat kerjanya di PT.GGP Umas Jaya di Kampung Terbanggi besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa menunggu saksi korban di pos Satpam dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertemu dan terdakwa mengajak saksi korban makan di BTN, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik terdakwa denga Nomor Polisi BE-3539-HJ warna biru.

Bahwa sebelum sampai di BTN sebagaimana janji terdakwa mengajak saksi korban makan terdakwa membawa saksi korban kearah lokasi 28 1 PT.GGP Umas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan berbelok arah saksi korban pun bertanya kepada terdakwa "jangan kesini, jangan kesini nanti saya yang teraktir di BTN", namun

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 13 dari 43 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap membawa saksi korban keareal lokasi 28 perkebunan 1 PT .GGp Umas Jaya.;

Sesampainya di areal lokasi 28 perkebunan 1 PT.GGP Umas Jaya saksi korban terdakwa ajak mengobrol duduk ditengah , disaat terdakwa memegang tangan saksi korban, saksi korban berkata dengan sedikit berteriak "JANGAN PERKOSA AKU" mendengar perkataan saksi korban, terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban ketanah seraya badan terdakwa menindih tubuh saksi korban tepatnya diatas perut saksikorban, lalu saksi korban berteriak dan berkata "TOLONG-TOLONG" terdakwa langsung membekap mulut saksi korban agar saksi korban tidak berteriak, namun saat itu saksi korban terus saja berontak dan berteriak , terdakwa menjabak rambut saksikorban dan membenturkan kepala saksi korban ketanah dengan berulang seraya tangan kiri terdakwa membuka celana yang saksi korban pakai dan tangan kanan terdakwa terus menjambak rambut dan menbentur-benturkan kepala saksi korban ketanah hingga sdan celana panjang yag saksi korban kenakan terbuka begitu pula celana dalam saksi korban terdakwa lepaskan.

Bahwa selanjutnya alat kemaluan saksi korban terdakwa buat seperti mainan dengan cara terdakwa masukan dan keluarkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kemaluan saksi korban secaa berulang kali hingga dari alat kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa menjilat alat kemaluan saksi korban dengan menggunakan mulut terdakwa , setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan dan alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang terdakwa masukan kedalam alat kemaluan saksi korban.

Bahwa disaat terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban terdakwa melihat kearah kepala dan muka saksi korbansudah pada memar akibat terdakwa bentur-benturka ketanah lalu terdakwa mengenakan kembali celana terdakwa dikarenakan terdakwa melihat keadaan saksi korban yang seperti mau meninggal dunia, lalu terdakwa memakaikan celana dan celana dalam saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan leluasa mengambil barang-barang milik saksi korban setelah terdakwa buat saksi korban tidak berdaya dengan menjambak rambut dan membentur-benturkan kepala saksi korban ke tanah , berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa simpan di kantong celana terdakwa,

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA tanggal 26 September 2013 No :RSAS.2013.09.10.01029 yang ditandatangani oleh Dr. INOVAN HASAN INDRYANI selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Brill Haematom pada kedua mata
- Leher : Tdak ditemukan kelainan
- Dada : Tdak ditemukan kelainan
- Perut : Tdak ditemukan kelainan
- Punggung : Tdak ditemukan kelainan

Anggota Gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak Bawah : Luka lecet pada punggung kaki kanan dan kiri berwarna kemerahan ukuran 0=2 cm

Alat Kelamin :

- Selaput dara : Luka robek baru arah jam 1 berwarna kemerahan.
- Vulva : Hiperemis
- Vagina : Hiperemis terdapat robekan + 0,5 cm, darah(+)
- Perineum : Tdak ditemukan kelainan
- Sperma : Tdak ditemukan kelainan

Kesimpulan: Terdapat luka penganiayaan dan persetubuhan. Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 ayat (1) (2) ke 1, ke-4 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI, pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 20.00 wib Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 11.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Lokasi 28 Perkebunan Nanas PT.GGP Humas Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 15 dari 43 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban ANI FITRIANI BINTI SUKARJO atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :---

Berawal dari pertemanan terdakwa dengan saksi korban melalui jejaring social facebook dimana terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan hingga pada tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 19.00 wib terdakwa menjemput saksi korban ditempat kerjanya di PT.GGP Umas Jaya di Kampung Terbanggi besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa menunggu saksi korban di pos Satpam dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertemu dan terdakwa mengajak saksi korban makan di BTN, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik terdakwa dengan Nomor Polisi BE-3539 -HJ warna biru.

Bahwa sebelum sampai di BTN sebagaimana janji terdakwa mengajak saksi korban makan terdakwa membawa saksi korban kearah lokasi 28 1 PT.GGP Umas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan berbelok arah saksi korban pun bertanya kepada terdakwa "jangan kesini, jangan kesini nanti saya yang teraktrir di BTN", namun terdakwa tetap membawa saksi korban keareal lokasi 28 perkebunan 1 PT .GGp Umas Jaya.

Sesampainya di areal lokasi 28 perkebunan 1 PT.GGP Umas Jaya saksi korban terdakwa ajak mengobrol duduk ditanah, disaat terdakwa memegag tangan saksi korban, saksi korban berkata dengan sedikit berteriak "JANGAN PERKOSA AKU" mendengar perkataan saksi korban, terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban ketanah seraya badan terdakwa menindih tubuh saksi korban tepatnya diatas perut saksi korban, lalu saksi korban berteriak dan berkata "TOLONG-TOLONG" terdakwa langsung membekap mulut saksi korban agar saksi korban tidak berteriak, namun saat itu saksi korban terus saja berontak dan berteriak, terdakwa menjabak rambut saksi korban dan membenturkan kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ketanah dengan berulang seraya tangan kiri terdakwa membuka celana yang saksi korban pakai dan tangan kanan terdakwa terus menjambak rambut dan menbentur-benturkan kepala saksi korban ketanah hingga sdan celana panjang yag saksi korban kenakan terbuka begitu pula celana dalam saksi korban terdakwa lepaskan.

Bahwa selanjunya alat kemaluan saksi korban terdakwa buat mainan dengan cara terdakwa masukan dan keluarkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kemaluan saksi korban secaa berulang kali hingga dari alat kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa menjilat alat kemaluan saksi korban dengan menggunakan mulut terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan dan alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang terdakwa masukan kedalam alat kemaluan saksi korban.

Bahwa disaat terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban terdakwa melihat kearah kepala dan muka saksi korbansudah pada memar akibat terdakwa bentur-benturka ketanah lalu terdakwa mengenakan kembali celana terdakwa dikarenakan terdakwa melihat keadaan saksi korban yang seperti mau meninggal dunia, lalu terdakwa memakaikan celana dan celana dalam saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan leluasa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dn uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa simpan di kantong celana terdakwa,

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### **Saksi I. ANI FITRIANI Binti SUKARJO ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan keterangan yang diberikannya tersebut benar tidak ada yang berubah;

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 17 dari 43 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah saksi sendiri.;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal Jum'at tanggal 23 Agustus 2013, sekitar jam 20:00 WIB di areal lokasi 28 PT. GGP Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, terdakwa dengan kekerasan memaksa saksi untuk bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan terdakwa melalui facebook 3 (tiga) hari sebelum kejadian, dan selanjutnya janji bertemu pada tanggal 23 Agustus 2013;
- Bahwa selanjutnya pada waktu kejadian tersebut saksi dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang saksi lupa jenis nya dan terdakwa menggunakan helm yang pada waktu itu terdakwa menunggu saksi di cam putri kemudian terdakwa berpura-pura mengajak saksi makan di BTN dan saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi pulang akan tetapi terdakwa malah membawa saksi ke areal lokasi perkebunan nanas yang saksi lupa daerah nya dikarenakan pada waktu itu malam hari dan gelap namun masuk perkarangan PT.GGP humas jaya;
- Bahwa selanjutnya ditempat terdakwa berhenti di areal PT. GGP Humas Jaya tersebut, terdakwa memaksa saksi untuk turun dari sepeda motor akan tetapi saksi tidak mau dan terdakwa menarik paksa tangan saksi sehingga saksi terjatuh ketanah dan kemudian saksi berteriak meminta tolong namun terdakwa malah menutup mulut saksi dengan tangan nya dan menjambak rambut saksi kemudian terdakwa membenturkan kepala bagian belakang saksi ketanah namun saksi tetap berontak, terdakwa membenturkan muka saksi ketanah sehingga saksi tidak sadarkan diri, setelah itu saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa, pada waktu sadar saksi sudah berada di Rumah Sakit Islam Yukum Jaya dan orang tua saksi memberitahukan kepada saksi bahwa saksi ditemukan olah satpam yang sedang berpatroli dipinggir jalan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit islam yukum jaya Miana 26 (dua puluh) enam hari dan mengalami luka memar pada bagian belakang kepala luka memar pada mata sebelah kiri dan kanan dan pada kemaluanya mengalami pendarahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi, terdakwa menggunakan sepeda motor jenis bebek yang saksi lupa jenis sepeda motor nya dan menggunakan 1 (satu) buah helm dan pada saat itu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi kehilangan 1 (satu) unit Hp merek Nokia X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

### **Saksi II. SUKARJO Bin PARTOTIBEJO ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan keterangan yang diberikannya tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana ini adalah anak kandung saksi yang bernama ANI FITRI ANI.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anggota Satpam yang menemukan anak saksi yang sudah tergeletak dipinggir jalan PT GGP humas Jaya yang datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa anak kandung saksi ditemukan di lokasi 28 perkebunan nanas 1 PT GGP Humas Jaya dan sudah berada di rumah sakit Islam yukum jaya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban dirawat dirumah sakit islam yukum jaya dan mengalami luka pada bagian kepala luka lebam dan mata sebelah kiri lebam dan pada kemaluanya mengalami pendarahan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik anak saksi yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 19 dari 43 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi III. ARIS RAHARJO Bin TUK1MAN ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan keterangan yang diberikannya tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang menjadi korbannya adalah saudari ANI FITRIANI kejadiannya pada hari jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 20.00 Wib, dan kejadian perbuatan pemerkosaan tersebut terjadi di areal lokasi 28 perkebunan nanas 1 PT CGP Humas Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab,Lampung Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap, saksi baru mengetahui pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pencurian adalah terdakwa SISWANTO Als AKAYITO Bin SWARNI dan pelakunya sendirian.
- Bahwa Hubungan saksi dengan korban adalah rekan kerja di PT GGP humas jaya dan korban berkerja dibagian pabrik dan saksi sebagai satpam PT GGP humas jaya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 23.00 wib dan pada saat itu saksi akan berangkat kerja ke PT GGP humas jaya dengan mengendari sepeda motor milik saksi tiba-tiba diperjalanan tepatnya di lokasi 28 A perkebunan nanas PG 1 PT GGP humas jaya Kec, Terbanggi Besar Kab, Lampung Tengah saksi melihat korban tergeletak dipinggir jalan dan dikarenakan saksi masih ragu, saksi sorotkan lampu motor yang saksi kendarai kearah korban, kemudian saksi turun dari sepeada motor sambil menghidupkan lampu sepeda motor milik saksi tersebut kearah posisi korban kemudian saksi mendekati korban dan korban merintih kesakitan meminta tolong dan saksi berusaha menolong saksi korban dan saksi selanjutnya menghubungi patroli rayon 1 namun tidak ada jawaban;
- Bahwa tidak lama kemudian ada pekerja bagian sagu yang sedang melintasi tempat kejadian tersebut dan saksi menyetop perkerja tersebut untuk meminta tolong kepada perkerja tersebut untuk menghubungi patroli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentral dan sekitar 5 menit kemudian patroli sentral datang dan membantu korban untuk dinaikan kemobil patroli namun tiba bisa;

- Bahwa selanjutnya dan pihak patroli menghubungi ambulance untuk datang kelokasi kejadian tersebut dan tidak lama kemudian ambulance datang dan korban dibawa ke balai pengobatan sentral humas jaya dikarenakan keadaan korban luka parah korban dirujuk kerumah sakit islam yukum jaya kab.lampung tengah.
- Bahwa pada saat saksi menemukan korban ANI FITRIANI tersebut saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tergeletak dipinggir jalan dan pipih sebelah kiri bengkak dan mulut korban mengeluarkan darah dan pakai korban kotor dan basah dan celana dalam posisi terbuka dan celana levis yang dipakai korban dalam keadaan terbuka kebawah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

## **Saksi IV. I DEWA PUTU GUNAWAN Bin I DEWA GEDE DARTA;**

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 23.00 wib di lokasi 28 A perkebunan nanas PG 1 PT.GGP humas jaya Kec, Terbanggi Besar Kab,Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana dan yang menjadi korbannya adalah ANI FITRIANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan tersebut dan pada saat terdakwa tertangkap saksi baru mengetahui pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa SISWANTO Als AKAYITO Bin SWARNI.;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah rekan kerja di PT GGP humas jaya dan korban berkerja dibagian pabrik proses dan saksi sebagai Satpam di PT GGP humas jaya dan saksi mengetahui kejadian tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan tersebut Awalnya Pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 23.00 wib dan pada

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 21 dari 43 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu. Pada saat saksi akan melaksanakan patroli tiba-tiba ada pekerja yang sedang mengendarai sepeda motor meminta tolong kepada saksi dengan memberitahukan adanya korban yang tergeletak pingsan di areal perkebunan;

- Bahwa kemudian mobil patroli yang saksi kendari menuju lokasi 28 A PT. Humas Jaya dan sesampainya disana saksi melihat saksi korban tergeletak dipinggir jalan dan saksi bersama rekan yang bernama OBI MARTOBI membantu menaikkan korban keatas mobil patroli namun korban tidak bisa dinaikan dimobil patroli tersebut dan saksi menelepon mobil ambulance untuk datang ke lokasi 28 A PT.GGP Hums Jaya tersebut;
- Bahwa setelah mobil ambulance datang ke lokasi tersebut, saksi bersama saksi-saksi yang lain menaikkan korban keatas mobil ambulance tersebut dan mengatarkan korban tersebut ke balai pengobatan PT.GGP humas jaya dikarenakan korban mengalami luka parah akhirnya korban di rujuk ke rumah sakit Islam yukum jaya Lampung tengah dan pelakunya sendirian.
- Bahwa saat saksi melihat korban ANI FITIANI tersebut saksi melihat kondisi saksi korban dalam keadaan tergeletak dipinggir jalan dan pipih sebelah kiri bengkak dan mulut korban mengeluarkan darah dan pakai korban kotor dan basah dan celana dalam posisi terbuka dan celana levis yang dipuji korban dalam keadaan terbuka kebawah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

### **Saksi V. OBI MARTOBI Bin ROS1DI;**

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 23.00 wib di lokasi 28 A perkebunan nanas PG 1 PT.GGP humas jaya Kec, Terbanggi Besar Kab,Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana dan yang menjadi korbannya adalah ANI FITRIANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan tersebut dan pada saat terdakwa tertangkap saksi baru mengetahui pelaku tindak pidana pemerkosaan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa SISWANTO Als AKAYITO Bin SWARNI.;

- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah rekan kerja di PT GGP humas jaya dan korban berkerja dibagian pabrik proses dan saksi sebagai Satpam di PT GGP humas jaya dan saksi mengetahui kejadian tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan tersebut Awalnya Pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 23.00 wib dan pada saat itu Pada saat saksi akan melaksanakan patroli tiba-tiba ada pekerja yang sedang mengendarai sepeda motor meminta tolong kepada saksi dengan memberitahukan adanya korban yang tergeletak pingsan di areal perkebunan;
- Bahwa kemudian mobil patroli yang saksi kendarai menuju lokasi 28 A PT. Humas Jaya dan sesampainya disana saksi melihat saksi korban tergeletak dipinggir jalan dan saksi bersama rekan yang bernama OBI MARTOBI membantu menaikan korban keatas mobil patroli namun korban tidak bisa dinaikan dimobil patroli tersebut dan saksi menelepon mobil ambulance untuk datang kelokasi 28 A PT.GGP Hums Jaya tersebut;
- Bahwa setelah mobil ambulance datang kelokasi tersebut, saksi bersama saksi-saksi yang lain menaikan korban keatas mobil ambulance tersebut dan mengatarkan korban tersebut ke balai pengobatan PT.GGP humas jaya dikarenakan korban mengalami luka parah akhirnya korban di rujuk kerumah sakit Islam yukum jaya Lampung tengah dan pelakunya sendirian.
- Bahwa saat saksi melihat korban ANI FITIANI tersebut saksi melihat kondisi saksi korban dalam keadaan tergeletak dipinggir jalan dan pipih sebelah kiri bengkak dan mulut korban mengeluarkan darah dan pakai korban kotor dan basah dan celana dalam posisi terbuka dan celana levis yang dipuji korban dalam keadaan terbuka kebawah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 23 dari 43 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui jejaring sosial Facebook sekitar seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013, terdakwa janji melalui handphone dengan saksi korban sepulang saksi korban pulang kerja, bahwa terdakwa akan menjemput saksi korban di mess putri yang berada didalam PT.GGP Umas Jaya yang beralamat dikamp. terbanggi besar kec. terbanggi besar kab.lampung tengah,;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi korban dengan mempergunakan motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol.BE-3539-HJ dan menggunakan helm warna biru;
- Bahwa setelah menjemput saksi korban, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban makan di BTN dengan mempergunakan motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol.BE-3539-HJ , namun sebelum sampai ke tempat makan tersebut, terdakwa membawa korban kearah lokasi 28 1 FT.GGP Umas Jaya kamp.terbanggi besar kec.terbanggi besar kab.lampung tengah;
- Bahwa saksi korban meminta kepada terdakwa untuk segera diantarkan pulang, namun oleh terdakwa tidak dipenuhi permintaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ajak ngobrol duduk ditanah dan terdakwa kemudian memegang tangan saksi korban, sehingga saksi korban berontak dan berteriak minta tolong, namun saksi korban selanjutnya ditidurkan ketanah oleh terdakwa dan mulut saksi korban ditutupi dengan tangan terdakwa agar tidak berteriak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dan terdakwa benturkan ditanah berulang ulang, dan tangan kiri terdakwa membuka celana yang dipakainya;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri dan celana yang dipakai oleh saksi korban terbuka, selanjutnya celana levis panjang yang dipakai korban terdakwa lepaskan semua beserta celana dalamnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah celana levis panjang dan celana dalam saksi korban dibuka oleh terdakwa, selanjutnya alat kelamin saksi korban oleh terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kelamin korban berkali kali hingga alat kelamin korban tersebut mengeluarkan cairan yang terdakwa tidak tahu warnanya karena malam, dan setelah itu terdakwa menjilat alat kelamin korban dengan menggunakan mulut dan lidah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan alat kelamin terdakwa sudah keras, namun pada saat terdakwa mau memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban, terdakwa melihat kepala dan muka korban sudah pada memar akibat dari terdakwa benturkan ditang, lalu terdakwa tidak jadi memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban karena melihat keadaan korban seperti mau meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya celana terdakwa pakai lagi setelah itu celana korban terdakwa pakaikan lagi dibadan korban dan terdakwa mengambil barang barang milik korban berupa 1 satu buah handphone Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.20.000.;
- Bahwa terdakwa menggotong badan saksi korban dan diletakkan dipinggir jalan dan terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa adanya izin dari saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa benar telah terjadi pemerkosaan dan pencurian terhadap saksi korban saudara ANI FITRIANI yang dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 23.00 wib di lokasi 28 A perkebunan

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 25 dari 43 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanas PG 1 PT.GGP humas jaya Kec, Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.;

- Bahwa benar mulanya terdakwa kenal dengan saksi korban yang bernama ANI sekitar satu minggu sebelum kejadian perkara dengan cara perkenalan jejaring sosial Facebook.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013, terdakwa janji melalui handphone MITO Warna Hitam milik terdakwa dengan saksi korban sepulang saksi korban pulang kerja, bahwa terdakwa akan menjemput saksi korban di mess putri yang berada didalam PT.GGP Umas Jaya yang beralamat dikamp. terbanggi besar kec. terbanggi besar kab.lampung tengah,;
- Bahwa benar terdakwa menjemput saksi korban dengan mempergunakan motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol.BE-3539-HJ dan menggunakan helm warna biru;
- Bahwa benar setelah menjemput saksi korban, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban makan di BTN dengan mempergunakan motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol.BE-3539-HJ , namun sebelum sampai ke tempat makan tersebut, terdakwa membawa korban kearah lokasi 28 1 FT.GGP Umas Jaya kamp.terbanggi besar kec.terbanggi besar kab.lampung tengah;
- Bahwa benar saksi korban meminta kepada terdakwa untuk segera diantarkan pulang, namun oleh terdakwa tidak dipenuhi permintaan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengajak ngobrol duduk ditanah dan terdakwa kemudian memegang tangan saksi korban, sehingga saksi korban berontak dan berteriak minta tolong, namun saksi korban selanjutnya ditidurkan ketanah oleh terdakwa dan mulut saksi korban ditutupi dengan tangan terdakwa agar tidak berteriak;
- Bahwa benar terdakwa menjambak rambut saksi korban dan terdakwa benturkan ditanah berulang ulang, dan tangan kiri terdakwa membuka celana yang dipakai oleh saksi korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban tidak sadarkan diri dan celana yang dipakai oleh saksi korban terbuka, selanjutnya celana levis panjang yang dipakai korban terdakwa lepaskan semua beserta celana dalamnya;
- Bahwa benar setelah celana levis panjang dan celana dalam saksi korban dibuka oleh terdakwa, selanjutnya alat kelamin saksi korban oleh terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kelamin korban berkali-kali hingga alat kelamin korban tersebut mengeluarkan cairan yang terdakwa tidak tahu warnanya karena malam, dan setelah itu terdakwa menjilat alat kelamin korban dengan menggunakan mulut dan lidah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan alat kelamin terdakwa sudah keras, namun pada saat terdakwa mau memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban, terdakwa melihat kepala dan muka korban sudah pada memar akibat dari terdakwa benturkan dit tanah, lalu terdakwa tidak jadi memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban karena melihat keadaan korban seperti mau meninggal dunia;
- Bahwa benar selanjutnya celana terdakwa pakai lagi setelah itu celana korban terdakwa pakaikan lagi dibadan korban dan terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 satu buah handphone Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.20.000.;
- Bahwa benar terdakwa menggotong badan saksi korban dan diletakkan dipinggir jalan dan terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa adanya izin dari saksi korban;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 23.00 wib saksi Aris akan berangkat kerja ke PT GGP humas jaya dengan mengendari sepeda motor milik saksi Aris, namun diperjalanan tepatnya di lokasi 28 A perkebunan nanas PG 1 PT GGP humas jaya Kec, Terbanggi Besar Kab, Lampung Tengah saksi Aris melihat saksi korban tergeletak dipinggir jalan;

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 27 dari 43 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi Aris turun dari motor dan akan memeriksa kondisi saksi korban, saksi Aris mendengar korban merintih kesakitan meminta tolong dan saksi Aris berusaha menolong saksi korban dan selanjutnya saksi Aris menghubungi patroli rayon 1 namun tidak ada jawaban;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada pekerja bagian sagu yang sedang melintasi tempat kejadian tersebut dan saksi Aris menyetop pekerja tersebut untuk meminta tolong kepada pekerja tersebut untuk menghubungi patroli sentral dan sekitar 5 menit kemudian patroli sentral datang dan membantu korban untuk dinaikan kemobil patroli namun tiba bisa;
- Bahwa benar selanjutnya pihak patroli menghubungi ambulance untuk datang kelokasi kejadian tersebut dan tidak lama kemudian ambulance datang dan korban dibawa ke balai pengobatan sentral humas jaya dikarenakan keadaan korban luka parah korban dirujuk kerumah sakit islam yukum jaya kab.lampung tengah.
- Bahwa benar pada saat saksi I Dewa akan melaksanakan patroli tiba-tiba ada pekerja yang sedang mengendarai sepeda motor meminta tolong kepada saksi dengan memberitahukan adanya korban yang tergeletak pingsan di areal perkebunan;
- Bahwa benar mobil patroli yang saksi I DEWA kendarai menuju lokasi 28 A PT. Humas Jaya dan sesampainya disana saksi I DEWA melihat saksi korban tergeletak dipinggir jalan dan saksi I DEWA bersama rekan saksi I DEWA yang bernama OBI MARTOBI membantu menaikan korban keatas mobil patroli namun saksi korban tidak bisa dinaikan dimobil patroli tersebut dan saksi I DEWA menelepon mobil ambulance untuk datang kelokasi 28 A PT.GGP Hums Jaya tersebut;
- Bahwa setelah ambulance datang kelokasi kejadian tersebut, korban dibawa ke balai pengobatan sentral humas jaya, namun dikarenakan keadaan korban luka parah korban dirujuk kerumah sakit islam yukum jaya kab.lampung tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi Aris menemukan korban ANI FITRIANI tersebut saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tergeletak dipinggir jalan dan pipih sebelah kiri bengkak dan mulut korban mengeluarkan darah dan pakaian korban kotor dan basah dan celana dalam posisi terbuka dan celana levis yang dipakai korban dalam keadaan terbuka kebawah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Kombinasi yaitu **Pertama** Alternatif - **DAN** - **Kedua** Subsidiaritas :

## **Pertama;**

### **Ke-satu :**

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP

### **Atau**

### **Kedua:**

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 291 ayat (1) KUHP.;

### **Atau**

### **Ke-Tiga:**

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP.;

### **atau**

### **Ke-Empat:**

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 29 dari 43 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI  
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP.;

**DAN:**

**KEDUA ;**

**Primair :**

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI  
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 ayat  
(1) (2) ke 1 , ke-4 KUHP.

**Subsidiar**

Perbuatan terdakwa SISWANTO ALIAS AKAITO BIN SWARNI  
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362  
KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara KUMULATIF, yaitu PERTAMA secara Alternatif **DAN** Kedua secara Subsidiaritas, artinya untuk dakwaan Pertama, karena secara alternatif, maka dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sangat relevan dan erat hubungannya dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan untuk dakwaan KEDUA, karena disusun secara Subsidiaritas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan PERTAMA, alternatif KEDUA lebih tepat untuk dipertimbangkan dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan PERTAMA, alternatif KEDUA, yaitu Pasal 291 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

**1. Barang siapa.;**



**2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mengakibatkan luka berat.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ; -

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; ----**

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ; -----

Bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa SISWANTO ALS AKAITO Bin SWARNI, yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mengakibatkan luka berat; --**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa berawal dari pertemanan terdakwa dengan saksi korban melalui jejaring social facebook dimana terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan hingga pada tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 19.00 wib terdakwa menjemput saksi korban ditempat kerjanya di PT.GGP Umas Jaya di Kampung Terbanggi besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. terdakwa menunggu saksi korban di pos Satpam dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertemu dan terdakwa mengajak saksi korban makan di BTN, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik terdakwa dengan Nomor Polisi BE-3539 HJ warna biru. sebelum sampai di BTN sebagaimana janji terdakwa mengajak saksi korban makan terdakwa membawa saksi korban kearah lokasi 28 1 PT.GGP Umas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan berbelok arah saksi korban pun bertanya kepada terdakwa "jangan kesini, jangan kesini nanti saya yang teraktir di BTN", namun terdakwa tetap membawa saksi korban keareal lokasi 28 perkebunan 1 PT .GGp Umas Jaya. Sesampainya di areal lokasi 28 perkebunan 1 PT.GGP Umas Jaya saksi korban terdakwa ajak mengobrol duduk ditanah, disaat terdakwa memegang tangan saksi korban , saksi korban berkata dengan sedikit berteriak "JANGAN PERKOSA AKU" mendengar perkataan saksi korban, terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban ketanah seraya badan terdakwa menindih tubuh saksi korban tepatnya diatas perut saksikorban, lalu saksi korban berteriak dan berkata "TOLONG-TOLONG" terdakwa langsung membekap mulut saksi korban agar saksi korban tidak berteriak, namun saat itu saksi korban terus saja berontak dan berteriak , terdakwa menjabak rambut saksikorban dan membenturkan kepala saksi korban ketanah dengan berulang seraya tangan kiri terdakwa membuka celana yang saksi korban pakai dan tangan kanan terdakwa terus menjambak rambut dan menbentur-benturkan kepala saksi korban ketanah hingga sdan celana panjang yag saksi korban kenakan terbuka begitu pula celana dalam saksi korban terdakwa lepaskan. selanjunya alat kemaluan saksi korban terdakwa buat seperti mainan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa masukan dan keluarkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kemaluan saksi korban secaa berulang kali hingga dari alat kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa menjilat alat kemaluan saksi korban dengan menggunakan mulut terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan dan alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang terdakwa masukan kedalam alat kemaluan saksi korban. disaat terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban terdakwa melihat kearah kepala dan muka saksi korban sudah pada memar akibat terdakwa bentur-benturkan ketanah lalu terdakwa mengenakan kembali celana terdakwa dikarenakan terdakwa melihat keadaan saksi korban yang seperti mau meninggal dunia, lalu terdakwa memakaikan celana dan celana dalam saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA tanggal 26 September 2013 No :RSAS.2013.09.10.01029 yang ditandatangani oleh Dr. INOVAN HASAN INDRYANI selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Brill Haematom pada kedua mata
- Leher : Tdak ditemukan kelainan
- Dada : Tdak ditemukan kelainan
- Perut : Tdak ditemukan kelainan
- Punggung : Tdak ditemukan kelainan

Anggota Gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak Bawah : Luka lecet pada punggung kaki kanan dan kiri berwarna kemerahan ukuran 0=2 cm

Alat Kelamin :

- Selaput dara : Luka robek baru arah jam 1 berwarna kemerahan.
- Vulva : Hiperemis
- Vagina : Hiperemis terdapat robekan + 0,5 cm, darah(+)
- Perineum : Tdak ditemukan kelainan
- Sperma : Tdak ditemukan kelainan

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 33 dari 43 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Terdapat luka penganiayaan dan persetubuhan. Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 23.00 wib saksi Aris akan berangkat kerja ke PT GGP humas jaya dengan mengendari sepeda motor milik saksi Aris, namun diperjalanan tepatnya di lokasi 28 A perkebunan nanas PG 1 PT GGP humas jaya Kec, Terbanggi Besar Kab, Lampung Tengah saksi Aris melihat saksi korban tergeletak dipinggir jalan, dan kemudian saksi Aris berusaha menolong saksi korban dan selanjutnya saksi Aris menghubungi patroli rayon 1;

Menimbang, bahwa pada awalnya mobil patroli sentral akan dipergunakan untuk mengangkut korban namun tiba bisa, sehingga akhirnya harus menunggu ambulance, dan dengan selanjutnya dengan menggunakan ambulance, korban dibawa ke balai pengobatan sentral humas jaya;

Menimbang, bahwa dikarenakan keadaan korban luka parah, selanjutnya korban dirujuk kerumah sakit islam yukum jaya kab.lampung tengah.

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi Aris menemukan korban ANI FITRIANI tersebut saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tergeletak dipinggir jalan dan pipih sebelah kiri bengkak dan mulut korban mengeluarkan darah dan pakaian korban kotor dan basah dan celana dalam posisi terbuka dan celana levis yang dipakai korban dalam keadaan terbuka kebawah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mengakibatkan luka berat, dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kedua Primair** yaitu Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1, ke-4 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ; -

## **Ad 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Ad.1 dakwaan Primair ini sama dengan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur-unsur Ad.1 dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua tersebut, dan selanjutnya menyatakan bahwa unsur Ad.1 dalam dakwaan ini terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

## **Ad 2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa Mengambil dalam pengertian sehari-hari memiliki beberapa arti, diantaranya :

- memindahkan atau merubah posisi sesuatu barang dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- memindahkan sesuatu benda dari penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil ini telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian berusaha melepaskan karena diketahui tetap dikategorikan telah melakukan Delik Pencurian sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Sesuatu Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis misalnya, Barang, Kalung, Uang, dan Baju. Serta termasuk pula sesuatu barang yang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 35 dari 43 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tidak jadi memperkosa korban, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban yang sudah tidak berdaya karena dalam keadaan terluka dan pingsan, maka terdakwa dengan leluasa mengambil Handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan mengambil barang Handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO tanpa seijin pemiliknya maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

### **Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa objek Pencurian yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain, seluruhnya atau hanya sebagian saja, sudah termasuk Rumusan Delik Pencurian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah objek Pencurian yang merupakan barang milik dari saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO.

Menimbang, dengan adanya barang bukti Handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam tersebut, saksi-saksi memberikan kesaksian bahwa handphone tersebut adalah benar handphone yang diambil oleh terdakwa yang merupakan milik dari saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di atas itu merupakan tujuan, yang artinya menguasai secara sepihak sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Maksud untuk memiliki terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain yang dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang pada awalnya akan memperkosa saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO, akan tetapi setelah melihat kondisi korban yang terluka parah akibat kepala saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO dibenturkan ke tanah oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO yang sudah tidak berdaya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 4 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 37 dari 43 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membenturkan kepala saksi korban ANI FITRIANI BINTI SUKARJO, bukanlah dilakukan dengan tujuan akhir untuk mengambil barang milik saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO, yaitu berupa Handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Perbuatan yang terdakwa tersebut diawali dengan tujuan awal ingin melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO, namun oleh karena saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO menolak, sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ANI FITRIANI BINTI SUKARJO untuk mengambil barang Handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.5 diatas dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 362 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur Ad.1 sampai dengan Ad.4 dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur-unsur Ad.1 sampai dengan Ad.4 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur-unsur Ad.1 sampai dengan unsur Ad.4 dalam dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya menyatakan bahwa unsur Ad.1 sampai dengan unsur Ad.4 dalam dakwaan subsidair ini terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian" sebagaimana dengan dakwaan Subsidair yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur **dalam dakwaan PERTAMA alternatif kedua DAN dakwan KEDUA subsidair** diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mengakibatkan luka berat" disertai dengan "Pencurian" sebagaimana dengan dakwaan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 39 dari 43 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pidana adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat Trauma pada korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat selain Pasal 291 ayat (1) KUHP **Dan** Pasal 362 KUHP juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO ALS AKAITO Bin SWARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk melakukan perbuatan cabul, yang mengakibatkan luka berat";
2. Menyatakan terdakwa SISWANTO ALS AKAITO Bin SWARNI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KEDUA Primair**;
3. Membebaskan terdakwa SISWANTO ALS AKAITO Bin SWARNI oleh karena itu dari dakwaan **KEDUA Primair** tersebut;
4. Menyatakan terdakwa SISWANTO ALS AKAITO Bin SWARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Pencurian";
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO ALS AKAITO Bin SWARNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 41 dari 43 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana levis warna hitam.;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang sewiter bercorak merah dan biru garis-garis .;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
- 1 (satu) buah BH warna hijau.;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Tipe X2 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ANI FITRI ANI BINTI SUKARJO

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna biru Nopol BE 3539 HJ.
- 1 (satu) buah Helem warna biru.
- 1 (satu) unit Hp merek Mito mili tersangka warna hitam.;

Dirampas untuk Negara

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh Kami AGUS HAMZAH, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, ANDITA YUNI SANTOSO,S.H.,MKn. dan ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H.,M.T.,M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh JON KENEDY, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., MKn.

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JON KENEDI, S.H., M.H.

Putusan. No. 441/Pid.B/2013/PN.GS Hal. 43 dari 43 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)